

(penerima pinjaman) yang digunakan untuk membiayai usaha tambak ikannya yang nantinya debitur berkewajiban memberikan keuntungan atas usaha tambak ikannya kepada kreditur sesuai dengan apa yang mereka sepakati, selain memberikan pinjaman untuk dana usaha debitur, pihak kreditur juga memberikan pinjaman uang untuk memenuhi kebutuhan harian pribadi kepada pihak debitur yang akan dilunasi diakhir kesepakatan hutang piutang usaha diantara mereka.

Selain itu praktik *qard* yang diterapkan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yakni kesepakatan hutang piutang usaha tambak ikan antara kreditur dan debitur dalam mendanai usaha tambak ikan debitur ini hanya berlandaskan kepercayaan antara masing-masing pihak saja, karena memang kedua belah pihak yang berakad merupakan warga desa Segoro Tambak sendiri, hal itulah yang menjadikan hutang piutang usaha tambak ikan ini tidak disertai dengan pembuatan kontrak (akta) kesepakatan hutang piutang sebagai bukti adanya hutang piutang diantara mereka.

Dalam hutang piutang usaha tambak ikan tersebut tidak terdapat ketentuan yang mengikat dan pasti tentang:

1. Batas waktu pengembalian pinjaman uang pribadi diluar dana usaha selama kesepakatan hutang piutang masih berlangsung.
2. Tidak adanya bunga atas pinjaman kepada pihak kreditur.
3. Seluruh pendanaan kebutuhan usaha tambak ikan di tanggung sepenuhnya oleh pihak kreditur.

4. Jika terjadi kerugian atau gagal panen, maka pihak debitur yakni Bapak Waris, Bapak Gunawan dan Bapak Arif akan menanggukkan pemberian keuntungan atas usaha pada waktu panen berikutnya sehingga debitur memberikan keuntungan usaha 2 kali lipat kepada pihak debitur yakni Ibu Sholikhah.
5. Pemberian keuntungan usaha dibagi sesuai dengan kesepakatan diawal perjanjian.

Semua ketentuan usaha diserahkan sepenuhnya kepada peminjam tanpa campur tangan pemberi pinjaman, sehingga pemberi pinjaman hanya memberikan pinjaman dana usaha dan menunggu pemberian keuntungan dimasa panen, baik Ibu Sholikhah selaku kreditur maupun Pak Waris, Pak Gunawan, Pak Arif selaku debitur, mereka sama-sama menjaga agar kesepakatan hutang piutang usaha tambak ikan mereka berjalan dengan baik karena masing-masing pihak saling mengambil keuntungan dalam kesepakatan hutang piutang usaha tambak ikan ini.

Ketentuan Apabila Terjadi Kegagalan Panen Atau Wanprestasi.

Ketentuan apabila terjadi kegagalan panen atau wanprestasi yang dimaksudkan oleh penulis ini adalah ketentuan yang berkaitan dengan terjadinya kegagalan panen atau wanprestasi antara pelaku akad (pemberi pinjaman dan peminjam) yakni pihak kreditur yang memberikan pinjaman dana usaha dan pinjaman uang pribadi dalam kesepakatan hutang piutang usaha tambak ikan dengan pihak kreditur yang memberikan keuntungan atas usaha tambak ikannya, akan tetapi

dalam praktiknya transaksi *qard* antara kreditur dan debitur untuk usaha tambak ikan ini tidak terdapat ketentuan apapun mengenai apabila terjadi kegagalan panen atau wanprestasi, ini dikarenakan pihak yang berakad adalah sesama warga satu desa sendiri sehingga dalam kesepakatan hutang piutang usaha mereka tidak mencantumkan ketentuan apapun, baik ketentuan batas akhir pengembalian peminjaman, pembuatan akta kesepakatan hutang piutang, dan wanprestasi juga tidak dijelaskan dalam akad perjanjian.

Selama ini dalam praktiknya pihak debitur menanggihkan pemberian keuntungan atas usaha tambak ikannya kepada kreditur pada panen berikutnya sehingga pihak debitur memberikan keuntungan usaha tambak ikannya dua kali lipat kepada kreditur pada panen berikutnya. Sedangkan dalam ketentuan hukum Islam pada akad *qard* tidak dibenarkan adanya pengambilan keuntungan atas pinjaman yang telah diberikan apalagi menanggihkan keuntungannya apabila pihak debitur tidak mampu memberikannya akibat adanya gagal panen yang dialaminya.

Sedangkan apabila terjadi wanprestasi ataupun kecurangan serta hal-hal yang dilakukan oleh salah satu pihak diluar kesepakatan yang dibuat diawal perjanjian tanpa sepengetahuan atau izin pihak lainnya dalam usaha tambak ikan ini juga tidak dipermasalahkan, seperti pihak debitur yang dengan sengaja melakukan tindakan yang mengakibatkan timbulnya kegagalan panen yakni peminjam yang dengan sengaja telah

mengambil ikan sebelum datangnya masa panen atau melakukan kelalaian seperti tidak membuka tutup pintu tambak untuk mengganti air tambak sehingga ikan mati dan lain sebagainya, semuanya tidak dipermasalahkan lantaran demi menjaga kenyamanan serta kepercayaan antar satu sama lain agar kesepakatan hutang piutang usaha ini tetap berlangsung baik.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pelaksanaan Transaksi *Qard* Untuk Usaha Tambak Ikan Di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Sebagaimana dijelaskan diawal bahwa *qard* pada praktik hutang piutang usaha tambak ikan antara kreditur dan debitur merupakan suatu praktik hutang dalam hutang piutang usaha yang telah disepakati oleh pihak kreditur dan debitur, didalam praktik tersebut antara pihak kreditur dan debitur mempunyai kesepakatan atau akad yang jelas dalam suatu perjanjian, dan menurut pengamatan penulis, praktik *qard* seperti itu bertentangan dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan dalam syari'at Islam.

Terkait dengan realita praktik *qard* yang terjadi di Desa Segoro Tambak, pihak debitur telah menjelaskan bahwasannya pihak debitur kesulitan dalam membiayai keperluan usaha tambak ikannya dan meminta bantuan pinjaman dana usaha tambak ikan kepada kreditur agar debitur terbantu dalam membiayai segala keperluan yang

dalam pemberian pinjaman dana usaha antara pihak kreditur dan pihak debitur yang disertai dengan pemberian pinjaman uang pribadi kepada pihak debitur diluar uang dana usaha telah sesuai dengan rukun akan tetapi masih tidak disyaratnya.

Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*Muqrid*) dan Penerima pinjaman (*Muqtariq*) dilakukan oleh orang yang mampu melakukan *tasharruf* yakni yang cakap bertindak hukum dan baligh, berakal sehat, dan tidak mahjur (bukan orang yang oleh syariat tidak diperkenankan untuk mengatur sendiri hartanya karena faktor-faktor tertentu), baik pihak debitur maupun kreditur sama-sama mencukupi syarat sebagai seorang pelaku akad.

Objek akad/ *Muqtarad* (barang yang dipinjamkan) juga telah sesuai dengan syarat karena pinjaman uang yang digunakan dalam praktik perjanjian hutang piutang usaha ini diketahui dengan jelas, dan dapat disimpulkan bahwa yang terkait dengan objek akad/ *Muqtarad* (barang yang dipinjamkan) telah sesuai dengan yang disyaratkan:

- 1) Harta berupa harta yang ada padanya, maksudnya harta yang satu sama lain dalam jenis yang sama tidak banyak berbeda yang mengakibatkan perbedaan nilai, seperti uang, barang-barang yang dapat ditakar, ditimbang, ditanam, dan dihitung.
- 2) Harta yang di utangkan disyaratkan berupa benda, tidak sah mengutangkan manfaat (jasa).

3) Harta yang diutangkan diketahui, yaitu diketahui kadarnya dan diketahui sifatnya.

Sighat (*ijāb* dan *qabūl*/serah terima) juga telah diucapkan oleh kedua belah pihak serta ketentuan kesepakatan perjanjian hutang piutang usaha telah disepakati berdua yakni pihak kreditur yang mendanai usaha tambak ikan debitur dan pihak debitur yang akan memberikan keuntungan atas usaha tambak ikannya pada setiap tiba masa panen. Akan tetapi dalam perjanjian hutang piutang ini tidak dicantumkan dalam akta kerjasama, serta ketentuan tersebut juga tidak diperbolehkan dalam ketentuan hukum *qard*.

Berdasarkan hasil pengumpulan data yang diperoleh melalui metode wawancara dengan pihak kreditur, debitur dan tokoh masyarakat di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, kemudian penulis mengkorelasinya dengan hukum Islam, dan penulis memberikan kesimpulan bahwa praktik transaksi *qard* antara kreditur dan debitur untuk usaha tambak ikan kurang sesuai sebagai berikut:

1. Syarat yang berkaitan dengan Pelaku akad, yang terdiri atas pemberi pinjaman (*Muqrid*) dan Penerima pinjaman (*Muqtariq*).

Sebagaimana praktik yang telah dilakukan di Desa Segoro Tambak telah memenuhi syarat pelaku akad yakni dilakukan oleh orang yang telah *baligh* dan berakal dan tidak gila. Sehingga akad ini sah karena telah memenuhi syarat untuk orang yang berakad.

dengan hal tersebut, karena dalam hukum Islam telah ditegaskan bahwasannya hal tersebut tidak diperkenankan dalam ketentuan hukum *qard* yang merupakan akad *tabarru'* yang tidak menghendaki adanya pengambilan keuntungan atau pemanfaatan didalamnya.

3. Syarat yang berkaitan dengan *sighat* (*ijāb* dan *qabūl*)

Shighat dalam praktik hutang piutang usaha tambak ikan ini telah terpenuhi, kedua belah pihak telah mengucapkan *ijāb* dan *qabūl* yang telah mereka sepakati, yakni pihak kreditur sebagai pemberi dana usaha yang membiayai seluruh keperluan yang dibutuhkan dalam usaha tambak ikan dan pihak debitur yang memberikan keuntungan atas hasil usahanya pada setiap masa panennya, hal inilah yang tidak dibolehkan dalam ketentuan hukum *qard*.

Akan tetapi dalam *sighat* (*ijāb* dan *qabūl*) ini tidak ada perjanjian tertulis yang menjelaskan adanya kesepakatan hutang piutang usaha tambak ikan diantara mereka dikarenakan kedua belah pihak yang berakad merupakan warga desa Segoro Tambak sendiri, sehingga hanya berlandaskan kepercayaan antara masing-masing pihak saja.

Ketentuan hal ini jika dipandang dari aturan syari'at Islam memang bertentangan karena tidak ada kekuatan hukum di

Demikian deskripsi nyata praktik transaksi *qard* antara kreditur dan debitur untuk usaha tambak ikan di Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo. Dari deskripsi ini, penulis menilai bahwa praktik transaksi *qard* semacam ini dirasa tidak sesuai dalam syari'at Islam dan juga tidak sesuai dengan rukun dan syarat *qard*.

Sehingga akan lebih baik jika warga Desa Segoro Tambak Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo lebih diperhatikan dalam melakukan suatu transaksi, karena dalam hukum Islam pada ketentuan *qard* tidak diperkenankan untuk mengambil keuntungan, apabila menginginkan keuntungan maka seharusnya menggunakan kesepakatan kerjasama (*muḍarabah*) yang menghendaki bagi hasil ataupun keuntungan didalamnya dan bukan menggunakan kesepakatan *qard* yang sama sekali tidak diperkenankan untuk mencari keuntungan didalamnya karena *qard* merupakan akad tabarru' (bersifat non komersial) bukan seperti *muḍarabah* yang merupakan akad *tijari* (bersifat komersial).

Serta dalam segala ketentuan yang telah disepakati diawal dituliskan dalam akta kesepakatan hutang piutang sehingga terdapat kekuatan hukum dalam kerjasama ini.